



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AJISMAN Als EMAN Bin SAFRI**;
Tempat lahir : Alam Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teratak RT.002 RW.001 Kel. Pasir Sialang, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat)

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampau dengan tanggal 12 April 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 April 2024 sampau dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn tertanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN.Bkn tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN.Bkn tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJISMAN Als EMAN Bin SAFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJISMAN Als EMAN Bin SAFRI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 gram berbentuk kristal kasar berwarna putih bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) ball plastik klip;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah mancis gas;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet;
- 1 (satu buah kotak merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) buah botol merk Nivea Men;
- 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0857 6504 5413.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **AJISMAN Als EMAN Bin SAFRI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **AJISMAN Als EMAN Bin SAFRI** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan LK. Teratak RT.003 RW.001 Kel. Pasir Sialang, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang telah mengenal Sdr. NALDO (DPO), pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB menghubungi Sdr. Naldo (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ kantong atau seberat 2.5 gram dengan harga Rp. 1.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Naldo (DPO) di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa membaginya dan memasukkan ke dalam 10 (sepuluh) paket klip plastik bening seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan harga masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB, saksi Erid Salman Als Erid Bin Sulaiman, saksi Apriandi Putra Als Andi Bin Abdul Hamdid, dan saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Kel. Pasir Sialang, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau, mendatangi lokasi tersebut. Selanjutnya saksi Erid Salman, saksi Apriandi Putra, dan saksi Angga Mufajar bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Dimana kamu simpan barang sabu-sabunya?" yang kemudian Terdakwa memberitahukan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SYAMSUL BAHRI Als SYAMSUL Bin KAMISAP, diketemukan barang bukti :

- 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 gram berbentuk kristal kasar berwarna putih bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) ball plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) buah botol merk Nivea Men;
- 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo warna biru

dengan nomor simcard 0857 6504 5413.

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses selanjutnya.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut setelah disita dalam perkara ini kemudian dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres, yaitu: sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Unit No. : 03/60894/2024, tanggal 10 Januari 2024, diketahui:

5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2.98 gram, berat pembungkusnya 0.83 gram dan berat bersihnya 2.15 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru No. LHU.084.K.05.16.24.0007 tanggal 12 Januari 2024, maka terhadap barang bukti tersebut mendapat kesimpulan: *contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **AJISMAN Als EMAN Bin SAFRI** pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira Pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan LK. Teratak RT.003 RW.001 Kel. Pasir Sialang, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi Erid Salman Als Erid Bin Sulaiman, saksi Apriandi Putra Als Andi Bin Abdul Hamdid, dan saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, yang sebelumnya telah mendapat informasi adanya peredaran narkotika di Kel. Pasir Sialang, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Prov. Riau, mendatangi lokasi tersebut. Selanjutnya saksi Erid Salman, saksi Apriandi Putra, dan saksi Angga Mufajar bertemu dengan Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa ***“Dimana kamu simpan barang sabu-sabunya?”*** yang kemudian Terdakwa memberitahukan tempat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ada di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi SYAMSUL BAHRI Als SYAMSUL Bin KAMISAP diketemukan barang bukti:

- 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 gram berbentuk kristal kasar berwarna putih bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 2 (dua) ball plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet;
- 1 (satu buah kotak merk Realme warna hitam;
- 1 (satu) buah botol merk Nivea Men;
- 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo warna biru

dengan nomor simcard 0857 6504 5413.

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses selanjutnya.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut setelah disita dalam perkara ini kemudian dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres, yaitu: sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Unit No. : 03/60894/2024, tanggal 10 Januari 2024, diketahui:

5 (lima) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2.98 gram, berat pembungkusnya 0.83 gram dan berat bersihnya 2.15 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru No. LHU.084.K.05.16.24.0007 tanggal 12 Januari 2024, maka terhadap barang bukti tersebut mendapat kesimpulan: *contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERID SALMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa_Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdakwa setelah ditangkap dan dimintai keterangan;
- Bahwa Adapun kronologis penangkapan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. LK. Teratak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, saksi bersama Saksi APRIANDI PUTRA dan saksi ANGGA MUFAJAR yang telah mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu kemudian menuju lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di depan ruko. Lalu saksi bersama saksi APRIANDI PUTRA dan saksi ANGGA MUFAJAR menghampiri Terdakwa dan menanyakan "Dimana kamu simpan barang sabu-sabunya?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "*Saya simpan di kamar pak*". Kemudian saksi bersama saksi APRIANDI PUTRA dan saksi ANGGA MUFAJAR masuk ke dalam kamar dan Terdakwa memberitahukan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang berada di dalam kotak warna hitam yang berada dilantai kamar Terdakwa. Kemudian saksi bersama saksi APRIANDI PUTRA dan saksi ANGGA MUFAJAR memanggil perangkat Desa setempat dan setelah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



perangkat Desa datang di Tempat kejadian perkara, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, Narkotika jenis sabu-sabu berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) Paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berada dalam 1 (satu) buah kotak Merk Realme warna hitam dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu berada didalam 1 (satu) buah botol merk NIVEA MEN serta 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) Ball plastik Klip, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet semua barang bukti tersebut berada di dalam kotak Merk Realme warna hitam dan 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO warna Biru dengan nomor Simcard 0857 6504 5413 disimpan di lantai kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr NALDO (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasainya tersebut selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa telah ada paket yang terjual dan Terdakwa mendapatkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Gol I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Apriandi Putra Als Andi Bin Abdul Hamdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa_Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdakwa setelah ditangkap dan diminta keterangan;
- Bahwa Adapun kronologis penangkapan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. LK. Teratak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, saksi bersama dengan saksi ERID SALMAN dan saksi ANGGA MUFAJAR yang telah mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu kemudian menuju lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di depan ruko. Lalu saksi bersama saksi ERID SALMAN dan saksi ANGGA MUFAJAR menghampiri Terdakwa dan menanyakan "Dimana kamu simpan barang sabu-sabunya?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya simpan di kamar pak". Kemudian saksi bersama saksi ERID SALMAN dan saksi ANGGA MUFAJAR masuk ke dalam kamar dan Terdakwa memberitahukan tempat penyimpanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang berada di dalam kotak warna hitam yang berada dilantai kamar Terdakwa. Kemudian saksi bersama saksi ERID SALMAN dan saksi ANGGA MUFAJAR memanggil perangkat Desa setempat dan setelah perangkat Desa datang di Tempat kejadian perkara, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, Narkotika jenis sabu-sabu berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) Paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berada dalam 1 (satu) buah kotak Merk Realme warna hitam dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu berada didalam 1 (satu) buah botol merk NIVEA MEN serta 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) Ball plastik Klip, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet semua barang bukti tersebut berada di dalam kotak Merk Realme warna hitam dan 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO warna Biru dengan nomor

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 0857 6504 5413 disimpan di lantai kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr NALDO (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasainya tersebut selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa telah ada paket yang terjual dan Terdakwa mendapatkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Gol I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan baru mengenal terdakwa setelah ditangkap dan dimintai keterangan;
- Bahwa Adapun kronologis penangkapan terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. LK. Teratak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, saksi bersama dengan saksi ERID SALMAN dan saksi APRIANDI PUTRA yang telah mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu kemudian menuju lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di depan ruko. Lalu saksi bersama saksi ERID SALMAN dan saksi APRIANDI PUTRA menghampiri Terdakwa dan menanyakan "Dimana kamu simpan barang sabu-sabunya?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "Saya simpan di kamar pak". Kemudian saksi bersama saksi ERID SALMAN dan saksi APRIANDI PUTRA masuk ke dalam kamar dan Terdakwa memberitahukan tempat penyimpanan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang berada di dalam kotak warna hitam yang berada di lantai kamar Terdakwa. Kemudian saksi bersama saksi ERID SALMAN dan saksi APRIANDI PUTRA memanggil perangkat Desa setempat dan setelah perangkat Desa datang di Tempat kejadian perkara, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa, Narkoba jenis sabu-sabu berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) Paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berada dalam 1 (satu) buah kotak Merk Realme warna hitam dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu berada didalam 1 (satu) buah botol merk NIVEA MEN serta 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) Ball plastik Klip, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet semua barang bukti tersebut berada di dalam kotak Merk Realme warna hitam dan 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO warna Biru dengan nomor Simcard 0857 6504 5413 disimpan di lantai kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr NALDO (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu yang dikuasainya tersebut selain untuk dikonsumsi juga untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa telah ada paket yang terjual dan Terdakwa mendapatkan uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Gol I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis Sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Jl. LK. Teratak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah polisi dari Satresnarkoba Polres Kampar yang berpakaian biasa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. NALDO (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berat 2,5 gram kemudian setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa membaginya ke dalam paket-paket kecil menggunakan timbangan digital dengan berat 0,5 gram;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan keuntungan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu yang telah dipaketkan seberat 0,5 gram dan Terdakwa mendapatkan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: Narkotika jenis sabu-sabu berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) Paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berada dalam 1 (satu) buah kotak Merk Realme warna hitam dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu berada didalam 1 (satu) buah botol merk NIVEA MEN serta 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 2 (dua) Ball plastik Klip, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis Gas, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet semua barang bukti tersebut berada di dalam kotak Merk Realme warna hitam dan 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO warna Biru dengan nomor Simcard 0857 6504 5413;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 gram berbentuk kristal kasar berwarna putih bening;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. 2 (dua) ball plastik klip;
4. 1 (satu) buah alat hisap bong;
5. 1 (satu) buah kaca pyrex;
6. 1 (satu) buah mancis gas;
7. 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet;
8. 1 (satu) buah kotak merk Realme warna hitam;
9. 1 (satu) buah botol merk Nivea Men;
10. 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0857 6504 5413.

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 03/60894/2024, tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku penimbang dan pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga sabu-sabu berat keseluruhan 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat pembungkusnya 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersihnya 2,15 (dua koma lima belas) gram;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru No. LHU.084.K.05.16.24.0007 tanggal 12 Januari 2024, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, M.Farm., Apt., Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, telah melakukan pengujian dengan sampel diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus Netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan kesimpulan:

*Contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amfetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba:*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. LK. Teratak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan oleh saksi Erid Salman bersama-sama dengan saksi Apriandi Putra dan saksi Angga Mufajar dari Kepolisian Resor Kampar.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa dilakukan karena terlebih dahulu pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu di lokasi tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Erid Salman bersama-sama dengan saksi Apriandi Putra dan saksi Angga Mufajar melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian posisi terdakwa sedang berada di depan ruko di Jl. LK. Teratak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar kemudian saksi Erid salman dan rekannya menghampiri terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa;
- Bahwa benar ketika ditanyakan kepada terdakwa oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Erid Salman dan rekan melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) Paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berada dalam 1 (satu) buah kotak Merk Realme warna hitam dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu berada didalam 1 (satu) buah botol merk NIVEA MEN serta 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



timbangan digital, 2 (dua) Ball plastik Klip, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis Gas, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet semua barang bukti tersebut berada di dalam kotak Merk Realme warna hitam dan 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO warna Biru dengan nomor Simcard 0857 6504 5413 disimpan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Naldo (DPO) sejumlah 2,5 gram;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa setelah terdakwa membeli narkoba tersebut dari Naldo (DPO) kemudian terdakwa membaginya ke dalam paket-paket kecil menggunakan timbangan timbangan digital dengan berat masing-masing 0,5 gram;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah bertujuan untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa sengaja membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil agar terdakwa lebih mudah menjualnya;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipaketkan seberat 0,5 gram dan Terdakwa mendapatkan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru No. LHU.084.K.05.16.24.0007 tanggal 12 Januari 2024, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, M.Farm., Apt., Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, telah melakukan pengujian dengan sampel diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus Netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan kesimpulan:

*Contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening telah melakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 03/60894/2024, tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku penimbang dan pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres, telah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga sabu-sabu berat keseluruhan 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat pembungkusnya 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersihnya 2,15 (dua koma lima belas) gram

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan/izin untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Ajisman Als Eman Bin Safri, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud Undang-undang tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. LK. Teratak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Penangkapan terdakwa dilakukan oleh saksi Erid Salman bersama-sama dengan saksi Apriandi Putra dan saksi Angga Mufajar dari Kepolisian Resor Kampar.

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa dilakukan karena terlebih dahulu pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu di lokasi tersebut, selanjutnya saksi Erid Salman bersama-sama dengan saksi Apriandi Putra dan saksi Angga Mufajar melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut;



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian posisi terdakwa sedang berada di depan ruko di Jl. LK. Teratak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar kemudian saksi Erid salman dan rekannya menghampiri terdakwa dan melakukan interogasi terhadap terdakwa, ketika ditanyakan kepada terdakwa oleh pihak kepolisian, terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya saksi Erid Salman dan rekan melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) Paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berada dalam 1 (satu) buah kotak Merk Realme warna hitam dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu berada didalam 1 (satu) buah botol merk NIVEA MEN serta 1 (satu) unit timbangan digital, 2 (dua) Ball plastik Klip, 1 (satu) buah alat hisap / Bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet semua barang bukti tersebut berada di dalam kotak Merk Realme warna hitam dan 1 (satu) Unit Handpone Merk OPPO warna Biru dengan nomor Simcard 0857 6504 5413 disimpan di lantai kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Naldo (DPO) sejumlah 2,5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa setelah terdakwa membeli narkoba tersebut dari Naldo (DPO) kemudian terdakwa membaginya ke dalam paket-paket kecil menggunakan timbangan timbangan digital dengan berat masing-masing 0,5 gram;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah bertujuan untuk terdakwa jual kembali dan terdakwa sengaja membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil agar terdakwa lebih mudah menjualnya. Terdakwa telah menjualkan narkoba jenis sabu-sabu yang telah dipaketkan seberat 0,5 gram dan Terdakwa mendapatkan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa berupa 5 (lima) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Pekanbaru No. LHU.084.K.05.16.24.0007 tanggal 12 Januari 2024, yang ditandatangani oleh RIAN YUNI SARTIKA, M.Farm., Apt., Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, telah melakukan pengujian dengan sampel diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus Netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram, dengan kesimpulan:

*Contoh barang bukti **Positif mengandung Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening telah melakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 03/60894/2024, tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku penimbang dan pengelola pada Unit PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan diduga berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga sabu-sabu berat keseluruhan 2,98 (dua koma sembilan puluh delapan) gram dengan berat pembungkusnya 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersihnya 2,15 (dua koma lima belas) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut pada saat Penangkapan terdakwa oleh saksi Erid Salman bersama-sama dengan saksi saksi Apriandi Putra dan saksi Angga Mufajar dari Kepolisian Resor Kampar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Jl. LK. Teratak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, telah ditemukan barang bukti diantaranya berupa narkotika jenis sabu-sabu berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang antara lain 3 (tiga) Paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening berada dalam 1 (satu) buah kotak Merk Realme warna hitam dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu berada didalam 1 (satu) buah botol merk NIVEA MEN, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia beli dari seseorang yang bernama Naldo (DPO) sejumlah 2,5 gram dengan tujuan untuk terdakwa jual kembali, akan tetapi pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara *aquo* majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis daun sabu-sabu kering apalagi memiliki serta menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut jelas bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin terkait Narkotika jenis daun sabu-sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 gram berbentuk kristal kasar berwarna putih bening;
2. 1 (satu) unit timbangan digital;
3. 2 (dua) ball plastik klip;
4. 1 (satu) buah alat hisap bong;
5. 1 (satu) buah kaca pyrex;
6. 1 (satu) buah mancis gas;
7. 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet;
8. 1 (satu) buah kotak merk Realme warna hitam;
9. 1 (satu) buah botol merk Nivea Men;
10. 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0857 6504 5413

Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Ajisman als Eman bin Safri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 2,15 gram berbentuk kristal kasar berwarna putih bening;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) ball plastik klip;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu dari pipet;
 - 1 (satu) buah kotak merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol merk Nivea Men;
 - 1 (satu) buah unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 0857 6504 5413.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2024**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Zhafira Syarafina, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Andy Graha, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.